



INSPEKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang RI No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan; 3. Peraturan Pemerintah RI No.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4. Peraturan Menteri Perindustrian No.1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 5. Peraturan Menteri Perindustrian No.150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.	NOMOR SOP	: 05/IJ-IND.1/SOP/2025
	TGL. PEMBUATAN	: 23 April 2025
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 25 April 2025
	DISAHKAN OLEH	: Sekretaris Inspektorat Jenderal  Emil Sutisna NIP. 196611131993031001
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) DAN RENCANA KINERJA (RENKIN) SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL
KUALIFIKASI PELAKSANA :	1. Memahami tugas dan fungsi unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Perindustrian; 2. Memahami mekanisme penyusunan Perkin dan Renkin Sekretariat Inspektorat Jenderal; 3. Memiliki kemampuan pengolahan data; 4. Memiliki kemampuan pengoperasian dan pengolahan data.	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Petunjuk Operasional Kegiatan 2. Term Of Reference 3. Renstra Inspektorat Jenderal 4. Komputer/Printer/Scanner dan ATK 5. Jaringan Internet	
PERINGATAN : 1. Apabila Perkin dan Renkin Sekretariat Inspektorat Jenderal terlambat disusun dan diserahkan, maka akan mengurangi hasil penilaian kinerja dan penilaian evaluasi SAKIP unit kerja.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Dokumen/arsip disimpan sebagai data elektronik (soft copy) dan manual / ordner	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PERJAJAN KINERJA (PERKIN) DAN RENCANA KINERJA (RENKIN)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

[illegible]